

**PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)**



Skripsi Oleh :

**SAGITA INE SAFITRI**

**01031381823174**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**  
**(PMSE)**

Disusun Oleh :


Nama : Sagita Ine Safitri  
Nim : 01031381823174  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunkan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing (Ketua)


Tanggal : 04 JULI 2022

  
Dr.E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak  
NIP 197704172010122001

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing (Anggota)

Tanggal : 27 JUNI 2022

  
Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
NIPUS 198207282011101201

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM  
ELEKTRONIK (PMSE).**

Disusun Oleh  
Nama : Sagita Ine Safitri  
NIM : 01031381823174  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 25 Juli 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 17 Agustus 2022


Ketua

Anggota

Anggota



Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197704172010122001



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
NIPUS. 198207282011101201



Agil Novriansa, S.E., M.Sc., Ak.,  
CA, ACPA, CRP  
NIP. 199011292018031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**ASLI**

JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

2022  
24/08  


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## **SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sagita Ine Safitri  
Nim : 01031381823174  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

### **PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK(PMSE)**

Pembimbing:

Ketua : Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak  
Anggota : Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
Tanggal Ujian : 25 Juli 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebut sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 17 Agustus 2022

Pembuat pernyataan,



Sagita Ine Safitri

NIM. 01031381823174

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do’a “

**(Ridwan Kamil)**

‘Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya”

**(Mahatma Gandhi)**

### **Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

- Allah SWT
- Nabi Muhammadku SAW
- Kedua Orang Tuaku tersayang
- Ibu/Bapak Dosenku
- Adek- adekku
- Sahabat dan teman-temanku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan seluruh alam, atas rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya syang telah membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemotongan dan Pemungutan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)". Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang.

Sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang membahas mengenai proses, regulasi dan pemahaman wajib pajak tentang bagaimana pemotongan dan pemunguta pajak perdagangan melalui sistem elektronik yang ada dikota Palembang. Penelitian kualitatif dengan sumber data wawancara narasumber yang memenuhi kriteria tertentu. Analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis data secara manual, penulis mendeskripsikan atau menjelaskan sesuai dengan apa yang didengar dan dilihat saat wawancara tanpa melebihkan atau menguranginya.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan maupun penyajian skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini, serta pihak-pihak yang berkompeten agar dapat diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Harapannya semoga skripsi ini menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal jariah buat kita semua.

Palembang, 17 Agustus 2022



Sagita Ine Safitri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, atas rahmat dan petunjukNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Pemotongan dan Pemungutan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Terima kasih atas dukungan, bantuan, motivasi, dan do’a yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga penulis dapat melewati berbagai hambatan dan rintangan selama penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah mempermudah proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
4. Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M, Ak. Selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Muhammad Farhan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing proses bimbingan KHS dan dukungannya selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., Msi., Ak dan Ibu Nilam Kesuma, S.E., Msi., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat, pengarahan, kritik, saran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang sabar menerima saya. Saya sangat berterimakasih.
7. Bapak Agil Novriansa, S.E., Msc., Ak selaku dosen penguji seminar proposal dan skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar, Staff, dan Segenap Pegawai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis, Jaidi Aspar dan Heli Suryani, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis dan merupakan anugerah terbesar penulis memiliki orang tua paling hebat dan penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
10. Adik penulis Hestu walhafis dan Ulfa Tessa Nala terima kasih atas do'a dan segala dukungannya.
11. Teman- teman seperjuanganku "kuliah haha hihi squad" Fitri, Annisa, Illen, Syafira, Fadia, Azka, Tasya, Dan Eci. Terima kasih atas bantuan,



motivasi, hiburan semangat dan Do'a dalam proses mengerjakan skripsi hingga selesai. Dan terima kasih untuk selalu ada selama masa perkuliahan dan hingga saat ini.

12. *And last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

13. Elma Almiro Anggaraini teman seperjuanganku dari masa SMA yang selalu menjadi teman disetiap keadaan terima kasih untuk Do'a. Bantuan, motivasi dan dorongan dalam proses perkuliahan, masa perantauan dan masa pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

14. Seseorang yang spesial yang selalu menemani, mendukung dan mendengarkan semua keluh-kesah dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Palembang, 17 Agustus 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a circled number '5' followed by stylized cursive letters that appear to be 'Sagita Ine Safitri'.

Sagita Ine Safitri

NIM. 01031381823174

## ABSTRAK


### PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE)

Oleh :  
Sagita Ine Safitri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam proses pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPH) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ada di kota Palembang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu 5 Narasumber. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis data konsep teoritis dan gambaran umum mengenai objek penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi dan pemotongan dan pemungutan pajak perdagangan melalui sistem elektronik tidak ada perbedaan mendasar mengenai regulasi tersebut, wajib pajak pengusaha online dapat dikategorikan kedalam dua kategori yaitu dengan penghasilan lebih dari 4,8 M dan penghasilan kurang dari 4,8 M pertahun dengan ketentuan tarif berdasarkan tarif Final UMKM sebesar 0,5% untuk penghasilan kurang dari 4,8% dan tarif 22% untuk penghasilan lebih dari 4,8 M pertahun. Dan menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak pengusaha online tentang diberlakukannya peraturan mengenai pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Keterbatasan dalam penelitian ini adalah narasumber yang digunakan terbatas.


**Kata Kunci :** Pemotongan dan Pemungutan, PMSE, E-Commerce, dan Pajak Penghasilan.

Ketua,




Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197704172010122001

Anggota,



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
NIPUS. 198207282011101201

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## ABSTRACT

### **CUTTING AND COLLECTION OF TRADE TAX THROUGH THE ELECTRONIC SYSTEM (PMSE).**

**By:**

**Sugita Ine Safitri**

*This research aims to knowing in depth the process of implementation income tax withholding and collection of income tax (PPH) on trade through the electronic system (PMSE) which is in the Palembang city. The type of data used in this research is primary data in the form of interview results with source persons who have been determined based on certain criteria. The research population is individual taxpayers who doing trade through the electronic system (PMSE). Sampling was carried out by purposive sampling method, there are 5 source persons. The analysis technique used is using the theoretical concept of data analysis method and general overview of the research object. The results of this research conclude that the regulation with withholding and trade taxes collection through the electronic system are no fundamental differences regarding the regulation, Online entrepreneur taxpayers can be categorized into two categories, those are with income of more than 4.8 billion and income of less than 4.8 billion per year with the tariff provisions based on the UMKM Final rate of 0.5% for income less than 4.8% and the rate of 22 % for income more than 4.8 billion per year. And conclude that there is still a lack of awareness and understanding of online entrepreneur taxpayers about the enactment of regulations about trade taxes through the electronic system (PMSE). The limitation in this research is the source persons used are limited.*

**Keywords: Cutting and Collection, PMSE, E-Commerce and Income tax.**

Advisor,

Vice Advisor,



Dr. E. Yusnani, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197704172010122001



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
NIPUS. 198207282011101201

Acknowledge by,  
Head of Accounting Departement



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa:

Nama : Sagita Ine Safitri  
NIM : 01031381823174  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pemotongan dan Pemungutan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tenses-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 17 Agustus 2022

Ketua

Anggota



Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197704172010122001



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
NIPUS. 198207282011101201

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sagita Ine Safitri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat & Tanggal Lahir : Fajar Bulan, 30 April 2000  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Lingkar Dusun IV Pagar Agung  
Kec. Rambang Kab. Muara Enim  
No HP : 085357953135  
Alamat Email : sagita08523@gmail.com



### **Riwayat Pendidikan**

2007-2012 : SD Negeri 10 Rambang  
2012-2015 : SMP Negeri 3 Rambang  
2015-2018 : SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim  
2018-2022 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Sriwijaya

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. IMMETA (Ikatan Mahasiswa Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)
2. Relawan Pajak (2020)
3. Relawan Pajak (2021)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
KATA PENGANTAR .....	i
UCAPAN TERIMA KASIH .....	ii
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Praktis.....	9
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....	12
1.1 Landasan Teori .....	12
1.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) .....	12
1.1.2 Technology Acceptance Model (TAM).....	13
1.1.3 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	14
1.1.4 Peraturan Perpajakan <i>E-Commerce</i> .....	17

1.1.5	Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan.....	17
1.1.6	Fungsi Pajak .....	19
1.1.7	Sistem Pemungutan Pajak .....	19
1.1.8	Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak .....	21
1.1.9	Wajib Pajak .....	21
1.2	Penelitian Terdahulu .....	22
1.3	Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>31</b>
3.1	Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.2	Populasi dan Sampel.....	32
3.3	Subjek Penelitian .....	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5	Teknis Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	37
4.1.2	Gambaran Umum Narasumber.....	38
4.1.3	Gambaran Umum Transaksi <i>E-Commerce</i> di Kota Palembang .	40
4.2	Ketentuan Pajak atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Transaksi <i>E-commerce</i> . .....	40
4.3	Pembahasan.....	46
4.3.1	Regulasi pemotongan dan pemungutan pajak perdagangan melalui sistem elektronik .....	46
4.3.2	Proses Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	52

4.3.3	Pemahaman Dan Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak Yang Belum Maksimal.....	58
4.3.4	Kemudahan Penggunaan <i>E-Commerce</i> .....	59
4.3.5	Pemberlakuan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ..	62
BAB V PENUTUP .....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Keterbatasan .....	69
5.3	Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		71
LAMPIRAN .....		74



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Persentase Usaha <i>E-Commerce</i> Sumsel .....	2
Diagram 1.2. Persentase Pendapatan <i>E-Commerce</i> .....	8
Diagram 3.1 <i>E-Commerce</i> Yang Diminati .....	35

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu .....	22
Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	28
Tabel 4.1. Data Narasumber .....	37
Tabel 4.2. Hasil Wawancara 1.....	45
Tabel 4.3. Hasil Wawancara 2 .....	50
Tabel 4.4 Hasil Wawancara 3 .....	51
Tabel 4.5 Hasil Wawancara 4 .....	53
Tabel 4.6 Hasil Wawancara 5 .....	55
Tabel 4.7 Hasil Wawancara 6 .....	58
Tabel 4.8 Hasil Wawancara 7 .....	60
Tabel 4.9 Hasil Wawancara 8 .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan dan perkembangan suatu negara tidak lepas dari kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak. Pajak dibayar untuk kepentingan pemerintah sebagai bagian dari dana pembangunan daerah. Pajak bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan kredibel kepada negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara secara adil dan merata.

Menurut (Raya et al., 2021), Di era globalisasi masyarakat harus menghadapi banyak perubahan, dampaknya pada semua bidang tidak lepas dari pengaruh globalisasi, salah satunya bisnis daring atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce* yang saat ini booming dan menjadi trend belanja kebanyakan orang saat ini. Teknologi terus menyebar di semua bidang akses internet, dan mengalami perubahan dalam proses jual beli barang dan jasa.

Sistem belanja online terkoneksi melalui internet dan mengedepankan gaya hidup masyarakat yang ingin serba cepat tanpa harus bertatap muka langsung dengan penjual dan pembeli, namun tidak menyita waktu. Proses pembeliannya sederhana dan tidak rumit, terutama karena pengadaan produk berbagai Negara tersedia melalui transaksi daring. Selain memperluas target pasar, juga menghemat waktu bertemu konsumen secara tatap muka (Kurniawan, 2020).

Ada banyak pasar online bagi para pedagang untuk memperluas jangkauan mereka.



**Diagram 1.1. Persentase Usaha E-Commerce Sumsel**

Berdasarkan data diagram diatas mengenai persentase usaha *e-commerce* di provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi pada kurun waktu januari 2020 hingga juni 2021 data pada Badan Pusat Statistika. Berdasarkan data diatas transaksi *e-commerce* dinilai dapat memiliki potensi pengenaan pajak mengingat peningkatan usaha *e-commerce* dari waktu ke waktu. Hal ini didukung oleh dikeluarkannya Surat Edaran yakni SE-62/PJ/2013 dan SE-06/PJ/2015 yang berisi tentang penegasan perpajakan atas transaksi *e-commerce*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2020) Analisis Tentang Pemahaman Pajak *E-Commerce* Pada Pemilik Online Shop di Surabaya, melakukan wawancara dengan analisis deskriptif menyatakan bahwa pengenaan

pajak atas transaksi *e-commerce*, menunjukkan bahwa masih ada online shop yang belum mengenal/ mengetahui pajak atas transaksi *e-commerce*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rosalinawati & Syaiful, 2018) Analisis Pajak Penghasilan Transaksi *E-Commerce* dikabupaten Gresik, pendekatan kualitatif metode pengumpulan data melalui wawancara yang menyatakan termasuk penyebab sulitnya pelaksanaan pemungutan pajak transaksi *e-commerce* subjek dan objek prose jual beli online masih belum jelas, tidak transparan, sehingga tidak mudah ditemukan dari proses transaksinya.

Penelitian oleh (Wijaya & Nirvana, 2021) Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia), penelitian pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur atau kepustakaan dan wawancara yang menyatakan PT Shopee wajib melakukan pelaporan atas pemungutan PPN PMSE setiap tiga bulan untuk setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di kota Palembang. Menurut Trisanti (2021) *E-commerce* memiliki beberapa konten terkait dengan manajemen data otomatis. Industri *e-commerce* menggunakan transaksi dalam bentuk transfer uang, pemasaran online, aktivitas jual beli, dan lainnya.

Transaksi *e-commerce* memiliki karakteristik khusus yang membuat pengenaan dan penerapan pajak lebih sulit. Hal ini dikarenakan proses melakukan

transaksi *e-commerce* dilakukan secara online dan transaksi paperless yaitu dokumen digital bukan dokumen seperti transaksi biasa. (Kusumatriana et al., 2021).

Pemerintah Indonesia sebagai regulator perdagangan telah memberlakukan UU No 7 Tahun 2014 memberikan kepastian hukum kepada pedagang melalui sistem elektronik (PMSE) baik bagi penjual maupun pembeli. Pemerintah mengatur pemungutan pajak atas perdagangan online (*e-commerce*). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berisi Prinsip integritas, kehati-hatian, transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, keseimbangan, dan ketidakberpihakan dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap PMSE dan pelakunya. Setiap pelaku usaha melakukan kegiatan PMSE harus menyesuaikan dengan ketentuan PP No. 80/2019 paling lambat tanggal 25 November 2021 (Terbatas, 2016)

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan pajak atas perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). PMSE dilakukan melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur Tentang kebijakan fiskal pemerintah dan stabilitas sistem keuangan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau mengatasi ancaman yang mempengaruhi perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan pemerintah (Qur'ani, 2019).

Peraturan ini menunjukkan bahwa ada beberapa model transaksi *e-commerce*.

- 1) *Online Marketplace*, suatu kegiatan yang menyediakan tempat untuk bisnis berbasis internet ke pusat tempat pedagang (merchant) menjual barang dan jasa.
- 2) *Classified Ads*, adalah kegiatan menyediakan waktu, tempat untuk memajang content iklan barang dan/atau jasa (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain).
- 3) *Daily Deals*, Merupakan kegiatan yang menyediakan wadah bagi merchant untuk melakukan bisnis dalam bentuk website sebagai tempat dimana mereka dapat menjual barang dan jasa menggunakan voucher sebagai alat pembayaran.
- 4) *Online Retail*, kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh online retail kepada pembeli. (Fitriandi, 2020).


Pada tahun 2018 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Menurut (Qur'ani, 2019) peraturan ini adalah pedagang atau penyedia jasa wajib memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia Platform Marketplace. Sekitar 3 bulan penerapan pemerintah mencabut dan menyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No 31/PMK.010/2019. Alasannya, seperti diungkapkan Menteri Keuangan Sri Muryani Indrawati, aturan itu diyakini public pemerintah mengenakan pajak baru kepada pihak e-commerce padahal sebenarnya tidak ada pengenaan pajak baru (Dahiri & Asmoro, 2019).

Merchant atau Service Provider yang tidak memiliki NPWP dan pertama kali terdaftar menerima opsi untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa penyedia platform marketplace wajib melaporkan kepada DJP rangkuman dari perdagangan melalui penyedia platform marketplace. (Qur'ani, 2019).

Peraturan perpajakan *e-commerce* dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan pajak penghasilan dan/atau perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Peraturan antara lain pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk pajak proses bisnis atas penyediaan layanan (online marketplace), pajak penjualan barang dan jasa, pajak bisnis yang terkait dengan setoran penjualan kepada *marketplace*. Pajak atas penghasilan pedagang online menjadi fokus pembahasan penelitian ini.

Menurut Kurniawan (2020) Pengenaan pajak PMSE yang dilakukan Pemerintah Indonesia aktual pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegunaan Jasa Kena Pajak (JKP) dan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean dengan melalui PMSE. Selain itu, terdapat pula penerapan pajak penghasilan (PPH) atas kegiatan PMSE yang dilakukan subjek pajak dengan memperhatikan ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.





**Diagram 1.2 Persentase Pendapatan *E-Commerce***

Berdasarkan grafik diatas terjadinya peningkatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan penelitian yang berfokus pada analisis pemungutan dan pemotongan Pajak penghasilan (PPH) atas transaksi melalui perdagangan secara elektronik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan perdagangan online shop (*marketplace*) dikota Palembang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan merupakan segala kemungkinan tambahan ekonomi. Melihat potensi penerimaan dari kegiatan *e-commerce*, maka peneliti ingin melakukan kajian tentang proses pemotongan pajak dan pemungutan pajak penghasilan transaksi bisnis melalui sistem elektronik (PMSE).

## 1.2 Perumusan Masalah

Latar belakang adanya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, juga berpengaruh pada kondisi perekonomian di Indonesia, dampak yang menjadi perhatian oleh peneliti adalah maraknya perdagangan yang dilakukan secara online sebagai akibat adanya kebijakan Era pandemi juga memaksa masyarakat untuk bekerja dan melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Kegiatan yang dulunya dilakukan secara offline kini harus dilakukan secara online.

Kemajuan teknologi di era pandemi membuat segalanya serba digital, seperti menonton film, video, membeli barang, dan browsing buku. Peningkatan persentase perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik (PMSE) salah satu pajak efektif yang harus dipungut pemerintah di masa pandemi yaitu Pajak Digital PMSE (Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Meningkatkannya pendapatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di provinsi Sumatera Selatan, menimbulkan adanya pertanyaan apakah perpajakan pada perdagangan melalui sistem elektronik tersebut memiliki perbedaan dengan sistem perpajakan pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional offline?, karena adanya pertanyaan tersebut peneliti tertarik untuk merumuskan masalah penelitian ini yaitu :

Bagaimana proses pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPH) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ada di kota Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPH) atas perdagangan melalui sistem elektronik (*PMSE*) yang ada dikota Palembang.

Penelitian dilakukan untuk mengkaji lebih luas bagaimana perkembangan perdagangan melalui sistem elektroni yang ada dikota Palembang dilihat dari data sebelum dan setelah adanya persebaran covid 19. Serta untuk mengetahui proses pemotongan dan pemungutan pajak perdagangan melalui sistem elektronik(*PMSE*), regulasi pemotongan dan pemungutan yang berlaku apakah sudah dipahami dan apakah pemotongan dan pemungutan perdagangan melalui sistem elektronik sudah berdasarkan regulasi yang ditetapkan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu :

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dimungkinkan mampu mengembangkan pemahaman pengetahuan serta menjadi implementasi dari pengetahuan penulis, serta memberikan gambaran kepada penulis tentang Analisis perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik yang ada dikota Palembang yaitu analisis pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPH). Dan diharapkan memberikan informasi, acuan, Masukan bagi Analisis perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik yang ada

dikota Palembang yaitu pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPH), diharapkan menjadi salah satu pilar penting reformasi perpajakan karena diharapkan dapat membantu meningkatkan tarif pajak, mencegah penghindaran pajak, serta mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan untuk mencapai target pendapatan nasional melalui transaksi *e-commerce*.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Temuan penelitian diharapkan memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang proses pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak perdagangan melalui sistem elektronik, dapat menggunakannya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai referensi mendalam untuk pemerintah mengenai kebijakan dan masukan mengenai pemotongan dan pemungutan perpajakan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar mengenai isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pertama dalam penelitian yang berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan skripsi ini.

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat informasi mengenai beberapa teori yang menjadi landasan dilakukannya analisa terhadap permasalahan yang terjadi. Selain itu berisi hasil penelitian terdahulu yang membahas masalah sejenis, kerangka pemikiran yang didapatkan dari variabel-variabel penelitian.

## **BAB III** **METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

## **BAB IV** **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil penelitian yang diperoleh.

## **BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran serta keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2007, undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun. (2007). undang undang republik indonesia nomor 28 tahun 2007. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*, 235, 245.
- Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–17.
- Astuti, N. K. (2015). Urgensi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Pajak Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol 1(2), 119–127.
- Azizi, A. (2019). Pengaruh Daya Tarik Promosi, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Kemanfaatan Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money). *Ekonomi Mercubuana Jogja*, 14–25. [http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4662/3/BAB II.pdf](http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4662/3/BAB%20II.pdf)
- Dahiri, & Asmoro, L. L. (2019). Kegagalan Pemerintah dalam Penerapan Pajak Pelaku e-Commerce. *Pusat Kajian Anggaran Buletin APBN*, IV, 1–15. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-84.pdf>
- Fitriandi, P. (2020). Pemajakan Atas Transaksi Melalui Online Marketplace. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1, 14–20. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/824/504>
- Hadadi, M. F., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Surabaya, U. (2021). Pembebanan pajak penghasilan bagi pemilik toko daring. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 209–215.
- Halim, P. A., & Perpajakan, A. (2018). *Dasar-dasar Perpajakan dan Teori yang Mendukung Pemungutan*.
- Koynja, J. J., Sofwan, S., & Rusnan, R. (2020). Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77–96.
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measures Vs Global Consensus). *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(2), 316–1115.
- Kusumatriana, A. L., Syakilah, A., Nasirah, A., Fernando, E., Wulandari, H., Amri, K., Basuki, R., Untari, R., Oktora, R., Sumartoyo, S. B., Sutarsih, T., & Wulandari, V. C. (2021). *statistika e-commerce 2021* (1st ed.). Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.

- Makalalag, L. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (ecommerce). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1), 1–10.
- Martono, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Edisi Revi). PT RajaGrafindo Persada.
- Populix. (2021). *5 E-commerce Indonesia Paling Banyak Dikunjungi Menurut Data*. 28 Des 2021. <https://www.info.populix.co/post/ecommerce-indonesia>
- Pratiwi, I. W. (2020). Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Shop Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 1–112.
- Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 119–125.
- Qur'ani, H. (2019). *Pokok-Pokok Pengaturan Perlakuan Perpajakan E-Commerce*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pokok-pokok-pengaturan-perlakuan-perpajakan-e-commerce-lt5c39bea088c8d/>
- Raya, U. S., Taktakan, K., & Serang, K. (2021). Dampak Penerapan Transaksi E-Commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 29–41.
- Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemoangan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 162.
- Rizkyandy, R. (2016). Apa Yang Harus Dipertimbangkan Sebagai Penerimaan Pembayaran Mobile: Investigasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Untuk Menggunakan Sistem Layanan T-Cash. *E-Journal Uajy*, July, 1–23. <https://e-journal.uajy.ac.id/15609/4/MTF025823.pdf>
- Rosalinawati, E., & Syaiful. (2018). Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Accounting and Tax Journal*, 1(1), 1–18.
- Sari, A. Y. (2018). ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE. *Universitas Islam Indonesia*, 1–122.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017a). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 buku 1). Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017b). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6 buku 2). Salemba Empat.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Tahar, A., & Septiani, D. D. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1390. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p03>
- Terbatas, H. perseroan. (2016). *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Hukum Perseroan Terbatas. <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perdagangan-melalui-sistem-elektronik/>
- Trisanti, A. (2021). pemungutan pajak pertambahan nilai atas pembelian produk dan jasa digital melalui sistem elektronik. *Tesis Perpustakaan Universitas Airlangga*, 4(2), 1–20.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2018). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245–256.